

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kasus tindak pidana yang melibatkan anak-anak memerlukan perhatian khusus dalam hal penjatuhan pidana yang adil dan tepat terhadap pelaku karena memiliki implikasi yang sangat signifikan terhadap masa depan mereka. Anak-anak, yang masih dalam tahap perkembangan psikologis dan fisik, memerlukan pendekatan hukum yang berbeda dibandingkan dengan orang dewasa.

Sebagai karunia dan amanah dari Tuhan Yang Maha Esa, anak memiliki harkat dan martabat yang harus dihormati sepenuhnya. Hak-hak yang harus diterima setiap anak sejak kelahirannya tidak perlu diminta karena mereka melekat pada diri anak tersebut. Pembinaan kesejahteraan anak termasuk kesempatan untuk mengembangkan haknya, pelaksanaannya tidak saja merupakan tanggung jawab orang tua, keluarga, bangsa dan negara melainkan diperlukan pula kerjasama Internasional. Dengan demikian, ketentuan Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*), yang diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on The Rights Of The Child*), selaras dengan hal ini yang kemudian menjadi dasar lahirnya Undang-undang Perlindungan Anak.¹

¹ Solihin Ichas Hamid, "Pemenuhan Dan Perlindungan Hak Anak Dalam Menyongsong Indonesia Emas 2045," *Cakrawala Dini: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini* 6, no. 1 (2018): hlm. 18, <https://doi.org/10.17509/cd.v6i1.10513>.

Secara esensi, anak-anak tidak mampu melindungi diri mereka sendiri dari berbagai ancaman mental, fisik, dan sosial di berbagai aspek kehidupan. Oleh karena itu, diperlukan penanganan hukum yang berpihak pada kepentingan anak-anak. Penanganan hukum terhadap anak dalam keluarga, masyarakat, atau bangsa menjadi tolok ukur peradaban bangsa untuk pengembangan manusia seutuhnya, sehingga setiap orang wajib mengusahakan perlindungan bagi anak-anak.²

Penegakan hukum yang adil merupakan fondasi utama dalam sistem peradilan yang berkeadilan sosial, terutama dalam kasus yang melibatkan anak. Di Indonesia, perlindungan hukum bagi anak telah mendapatkan perhatian khusus melalui berbagai regulasi dan undang-undang, salah satunya adalah Undang-Undang Perlindungan Anak yang menetapkan standar pidana minimum khusus yang dimaksudkan untuk memberikan sanksi yang memadai kepada pelaku tindak pidana terhadap anak dan sebagai upaya preventif terhadap kejahatan serupa di masa depan.

Mengatasi permasalahan yang dihadapi anak, pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Undang-Undang Perlindungan Anak). Undang-undang ini menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar mereka dapat hidup, tumbuh, dan berkembang sesuai harkat dan martabat manusia, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan demi

² Nashriana, "*Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*," (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), hlm.6

terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, sehat, cerdas, berakhlak mulia, dan sejahtera.³

Perlindungan terhadap anak perlu dimulai sejak dini, yaitu saat anak masih berada dalam kandungan hingga mencapai usia 18 tahun. Undang-Undang Perlindungan Anak menetapkan bentuk perlindungan ini berdasarkan prinsip non-diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hak anak untuk hidup, serta penghormatan terhadap pendapat anak.

Indonesia di era modern ini, kasus kejahatan seksual terhadap anak setiap tahun mengalami peningkatan. Fenomena persetubuhan terhadap anak semakin sering terjadi hampir di setiap daerah. Perhatian yang lebih intensif dan serius diperlukan untuk menangani kejahatan seksual, terutama persetubuhan terhadap anak. Ini penting karena seringkali anak korban terabaikan oleh lembaga-lembaga kompeten dalam sistem peradilan pidana, yang seharusnya memberikan perhatian dan perlindungan hukum yang memadai.

Menjadi korban kejahatan seksual adalah sesuatu hal yang tidak pernah diinginkan oleh setiap orang termasuk oleh anak. Kekerasan seksual selalunya dilakukan oleh orang yang sudah dikenal oleh korban sebelumnya, bahkan mungkin sangat dekat atau bahkan anggota keluarganya.⁴

³ Rukmini M. "*Aspek Hukum Pidana dan Kriminologi*," (Bandung: PT. Alumni, 2009), hlm. 21

⁴ L. Tumblev, Chumpalova, and M. Stoimenova-Popova, "*Relationship between the Sexual Abuser and the Victim*," *Genetics & Molecular Neurobiology*, 2021, Cambridge University Press. Hlm. 10

Perkembangan teknologi dan globalisasi informasi dan komunikasi berkontribusi pada peningkatan perilaku menyimpang atau pelanggaran hukum seperti persetubuhan. Kurangnya perhatian, kasih sayang, dan pengawasan dari orang tua juga dapat menyebabkan anak rentan terhadap lingkungan yang tidak sehat.

Kejahatan terhadap kesusilaan anak saat ini menjadi semakin umum dan berdampak buruk bagi masa depan korban.⁵ Persetubuhan dianggap sebagai tindak pidana karena melanggar nilai-nilai dan norma-norma kesusilaan yang berlaku dalam masyarakat. Pelaku perlu dihukum berat agar menimbulkan efek jera oleh karenanya dalam Undang-undang Perlindungan Anak diatur ancaman pidana minimal khusus.

Pidana minimal khusus adalah penjatuhan ancaman pidana dengan pembatasan pada masa hukuman minimal, yang hanya berlaku dalam undang-undang khusus tertentu diluar KUHP. Barda Nawawi Arief menyatakan bahwasanya: "Sistem pemidanaan minimal khusus merupakan suatu pengecualian, yaitu untuk delik-delik tertentu yang dipandang sangat merugikan, membahayakan atau meresahkan masyarakat dan delik-delik yang dikualifikasi oleh akibatnya sebagai ukuran yang dapat dijadikan patokan bahwa delik-delik yang diancam pidana penjara diatas 7 (tujuh) tahun yang dapat diberi ancaman minimal khusus, karena delik-delik itulah yang digolongkan sangat berat".⁶

⁵ Paul Mullen dan Sarah Romans, "Child Sexual Abuse and Mental Health in Adult Life," *The British Journal of Psychiatry*, no. 163 (2014): hlm. 727.

⁶ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung:Citra Aditya Bakti, 2005), hlm.121.

Terhadap ketentuan pidana minimal khusus, pemahaman para Hakim terbagi menjadi dua kelompok terpisah. Sebagian hakim berpendapat bahwa ketentuan pidana minimal khusus harus diterapkan tanpa pengecualian, sedangkan yang lain berpendapat bahwa dalam situasi tertentu, hakim dapat melanggar ketentuan tersebut jika itu diperlukan untuk mencapai keadilan. Hakim tidak hanya sebagai pengawas undang-undang, namun juga harus memastikan bahwa dalam situasi tertentu, ada keadaan yang memerlukan perlakuan yang sesuai dengan hukum acara yang diatur dalam undang-undang yang berlaku.⁷

Permasalahan timbul karena belum ada pedoman yang jelas dalam undang-undang pidana khusus di luar KUHP mengenai penjatuhan pidana minimal khusus dalam rumusan pasalnya. Selain itu, Hakim yang mengadili kasus pidana khusus sering kali dihadapkan pada berbagai faktor yang dapat mengurangi hukuman terhadap pelaku tindak pidana.⁸ Ketika Hakim menyimpangi ketentuan pidana khusus karena faktor meringankan bagi terdakwa, munculnya masalah yuridis adalah gesekan antara kepastian hukum di satu sisi dan keadilan hukum di sisi lainnya.⁹

Putusan Hakim secara esensial diprogram untuk menjawab persoalan yang diajukan kepadanya. Karena Hakim dianggap memiliki pengetahuan

⁷ D.Y. Witanto dan A.P. Negara Kutawaringin, *Diskresi Hakim Sebuah Instrumen Menegakkan Keadilan Substantive Dalam Perkara-Perkara Pidana*, (Bandung:Alfabeta, 2013), hlm. 124.

⁸ Aminal Umam, *Penerapan Pidana Minimum Khusus*, (Jakarta:Varia Peradilan Tahun XXV No.29, IKAHI, 2010), hlm.16

⁹ Supandriyo, *Asas Kebebasan Hakim dalam Penjatuhan Pidana: Kajian Komprehensif terhadap tindak pidana dengan ancaman minimum khusus*, (Yogyakarta: Arti Bumi Intaran, 2019), hlm. 13.

hukum (*ius curia novit*), maka putusan tersebut harus mencakup pertimbangan yang memadai dan dapat diterima secara rasional di kalangan akademisi, masyarakat umum, dan pihak-pihak yang terlibat dalam perkara tersebut.¹⁰

Penetapan pidana di bawah batas minimal khusus terhadap pelaku kejahatan terhadap anak yang dilakukan oleh orang dewasa tidak bertujuan untuk menyelamatkan pelaku dari konsekuensi hukum, tetapi didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan termasuk faktor-faktor yang meringankan bagi pelaku kejahatan tersebut. Namun, penegakan hukuman bukan hanya sebagai bentuk pembalasan semata, melainkan juga memiliki tujuan yang bermanfaat tertentu.

Salah satu contoh nyata dari situasi tersebut dapat dilihat pada kasus yang diputuskan oleh Pengadilan Negeri Kediri dengan Nomor Putusan 189/Pid.Sus/2017/PN. Kdr, dimana terdakwa dihukum di bawah pidana minimum yang telah ditetapkan. Keputusan ini tidak hanya mengundang kontroversi tapi juga mendatangkan perhatian pada bagaimana hukuman dijatuhkan dalam kasus yang melibatkan anak, baik sebagai korban maupun pelaku.

Putusan yang menerapkan pidana dibawah minimal khusus, seperti Putusan Pengadilan Negeri Kediri Nomor 189/Pid.Sus/2017/PN.Kdr atas nama Terdakwa Danny Surya Frisada Bin Soni Sumarsono yang dalam amarnya menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

¹⁰ D.Y. Witanto dan A.P. Negara Kutawaringin, *Diskresi Hakim Sebuah Instrumen Menegakkan Keadilan Substantive Dalam Perkara-Perkara Pidana*, (Bandung:Alfabeta, 2013), hlm. 128.

melakukan tindak pidana “Dengan sengaja membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya” sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Anak. Dalam perkara tersebut Penuntut Umum menuntut Terdakwa dengan pidana berupa penjara selama 5 (lima) tahun. Namun Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kediri dalam amar putusan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan. Di dalam ketentuan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Anak ancaman pidananya adalah pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.¹¹

Kasus ini membuka diskusi yang luas mengenai interpretasi keadilan dan bagaimana *Restorative justice* harus ditegakkan dalam sistem peradilan. *Restorative justice*, yang lebih menekankan pada pemulihan daripada pembalasan, mencari untuk memperbaiki dampak yang ditimbulkan oleh tindak pidana dan pada saat yang sama, memulihkan kedudukan semua pihak yang terlibat. Dalam praktiknya, hal ini dapat melibatkan pengurangan pidana sebagai pertimbangan terhadap kondisi pribadi terdakwa, latar belakang sosial ekonomi, atau keadaan yang memengaruhi terjadinya tindak pidana tersebut.

Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak berbunyi: "Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat,

¹¹ Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain".¹²

Pasal 81 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak berbunyi:

"Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)."¹³

Pendekatan *restorative* ini penting terutama dalam kasus yang melibatkan anak karena seringkali terdapat faktor-faktor yang melampaui tindakan kriminal itu sendiri, seperti latar belakang keluarga, kondisi psikologis, dan potensi untuk rehabilitasi. Keputusan untuk menyimpang dari pidana minimum dalam kasus ini bukan hanya tentang keadilan bagi korban tetapi juga tentang bagaimana pelaku, yang dalam banyak kasus masih di bawah umur atau berada dalam situasi yang rentan, dapat dibimbing kembali ke dalam masyarakat secara konstruktif.

Pasal 76D Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak berbunyi: "Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman

¹² Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

¹³ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Kekerasan memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain”.¹⁴

Penjatuhan pidana di bawah minimum khusus dalam kasus tersebut, hakim mengambil pendekatan yang holistik dengan mempertimbangkan aspek-aspek seperti kepentingan terbaik untuk anak korban dan kondisi pribadi terdakwa. Keputusan ini menimbulkan debat tentang sejauh mana kebebasan hakim dalam menggunakan diskresi mereka dalam kasus pidana dan bagaimana seharusnya keadilan diinterpretasikan dalam konteks yang lebih luas. Selain itu, kasus ini juga menyoroti tantangan yang dihadapi oleh sistem peradilan dalam menyeimbangkan antara kebutuhan untuk menghukum pelaku dan kebutuhan untuk memberikan ruang bagi rehabilitasi dan reintegrasi sosial pelaku, khususnya yang masih muda.

Hal ini menunjukkan pentingnya memiliki sistem peradilan yang fleksibel namun tetap dalam koridor yang jelas agar tidak menimbulkan preseden yang dapat menurunkan efektivitas hukum yang berlaku. Penegakan hukum yang adil dan bijaksana menjadi fondasi bagi keadilan sosial, terutama dalam penanganan kasus yang melibatkan anak. Dalam kerangka hukum Indonesia, peraturan khusus telah ditetapkan untuk melindungi anak-anak, terutama dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Undang-undang ini menetapkan pidana minimum untuk memastikan bahwa anak-anak dilindungi dari kejahatan dan bahwa pelanggaran serius terhadap hak-hak mereka diberi

¹⁴ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

sanksi yang tepat. Namun, realitas peradilan sering kali lebih kompleks dan mengharuskan hakim untuk mempertimbangkan kondisi yang lebih luas daripada sekedar penerapan hukum secara ketat.

Putusan Pengadilan Negeri Kediri Nomor 189/Pid.Sus/2017/PN. Kdr adalah contoh bagaimana hukum bisa disesuaikan dengan kondisi spesifik dari kasus yang dihadapi. Dalam kasus ini, hakim memilih untuk memberikan hukuman di bawah minimum yang ditetapkan oleh undang-undang, sebuah keputusan yang menimbulkan perdebatan luas mengenai fleksibilitas hukum dan keadilan dalam konteks perlindungan anak. Keputusan ini menarik karena menunjukkan tension antara kebutuhan untuk mendisiplinkan pelanggaran serius dan pemahaman bahwa setiap kasus memiliki nuansa yang mungkin memerlukan pendekatan yang berbeda.

Keputusan ini juga menimbulkan pertanyaan penting tentang bagaimana hukum harus diinterpretasikan dan diterapkan. Apakah lebih penting untuk mengikuti hukum secara rigid atau apakah hakim harus memiliki kebebasan untuk mengadaptasi hukuman berdasarkan keadaan khusus dari setiap kasus? Jawaban atas pertanyaan ini sangat kompleks dan menuntut pemahaman mendalam tentang tujuan hukum pidana, yang tidak hanya untuk menghukum tetapi juga untuk memperbaiki, mendidik, dan mencegah kejahatan.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti terhadap penjatuhan pidana dibawah minimal khusus dengan judul “Analisis Yuridis Penjatuhan Pidana Penjara dibawah Minimal Khusus Dalam Tindak Pidana Anak. (Studi Putusan Pengadilan Negeri Kediri Nomor:

189/Pid.Sus/2017/PN.Kdr).” Dengan demikian, penulis melakukan penelitian yang berjudul **“Analisis Yuridis Penjatuhan Pidana Penjara Dibawah Minimal Khusus Dalam Tindak Pidana Anak (Studi Putusan No. 189/Pid.Sus/2017/Pn.Kdr)”**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini ialah **“Bagaimana analisis yuridis penjatuhan pidana dibawah minimal khusus dalam tindak pidana anak (Studi putusan Pengadilan Negeri Kediri Nomor 189/Pid.Sus/2017/PN.Kdr)?.”**

1.3. Tujuan Penelitian

Mengacu pada perumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini adalah **“Untuk mengetahui analisis yuridis penjatuhan pidana dibawah minimal khusus dalam tindak pidana anak (Studi putusan Pengadilan Negeri Kediri Nomor 189/Pid.Sus/2017/PN.Kdr).”**

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, diharapkan bahwa penelitian ini dapat berkontribusi pada pemikiran di bidang ilmu pengetahuan yang telah dipelajari, khususnya dalam konteks hukum pidana, dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman terhadap penyelesaian masalah dalam kasus pidana spesifik.

1.4.2. Manfaat Praktis

Secara praktis, diharapkan bahwa penelitian ini akan menghasilkan manfaat konkret. Hasil penelitian diharapkan dapat menyumbangkan pengetahuan baru bagi semua pihak yang terlibat, termasuk pihak berwenang dan masyarakat umum, terkait dengan kasus pidana khusus seperti tindak pencabulan.

